




## SOSIALISASI

# KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 223.K/MG.01/MEM.M/2022 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

---

6 Oktober 2022



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

@KementerianESDM

Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral

Kementerian ESDM

@kesdm

# OVERVIEW RANCANGAN KEPMEN ESDM TENTANG PEDOMAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

## Latar Belakang:

### Concern IPA:

- KKS yang tidak ada kewajiban penawaran PI 10% atau yang telah ada **penolakan resmi** dari BUMD maka **tidak wajib menawarkan PI 10%**.
- KKS retroaktif yang ada kewajiban PI 10% & belum selesai penawarannya, **bisa dilanjutkan** asalkan berlaku **point forward** dan **kept whole** untuk keekonomian.

### Concern Daerah:

- Banyak proses penawaran PI 10% yang terhambat karena KKKS tidak bersedia menawarkan PI 10% atau mengulur-ngulur proses.
- Agar dibuat pengaturan mengenai sanksi untuk KKKS & tata waktu yang lebih tegas.

## Proses Penyusunan Kepmen:

- Rekomendasi SKK Migas (7 April 2022)
- Pembahasan antara Ditjen Migas, Biro Hukum KESDM, SKM Bidang Pembangunan Infrastruktur & Investasi, TAM Bidang Integrasi, Koordinasi & Interface Migas, SKK Migas, ADPMET & IPA (April – Juli 2022)
- Penyampaian Rancangan Kepmen PI 10% dari DJM kepada SJN (28 Juli 2022)
- Penyampaian Permohonan Persetujuan Rancangan Kepmen PI 10% dari Plt. Sekjen kepada Menteri ESDM (3 Agustus 2022)
- Kepmen ditandatangani oleh MESDM (7 September 2022)

## Substansi Kepmen PI 10%:

- Kepmen PI 10% berikut lampirannya merupakan **penjelasan / penejelasan / penjabaran** dari beberapa pasal pada Permen 37 Tahun 2016 dan merupakan **acuan** bagi unit di lingkungan Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, Pemerintah Daerah, KKKS dan BUMD dalam pemrosesan penawaran dan evaluasi permohonan persetujuan PI 10%.
- SKK Migas dan BPMA melakukan **pengawasan dan pengendalian** terhadap penawaran atau pelaksanaan PI 10%.
- Dalam hal berdasarkan pengawasan dan pengendalian terdapat kondisi yang menyebabkan terhambatnya atau tidak terlaksananya proses penawaran atau pelaksanaan PI 10%, **SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi kepada Menteri berupa usulan tindakan penyelesaian atau sanksi.**

## PI 10% YANG MASIH DALAM PROSES

Total PI 10% yang masih dalam proses **62 WK**

Total PI 10% yang bermasalah : **52 WK**

Total PI10% yang tidak bermasalah : **10 WK**

1. KKS RETROAKTIF **27 WK** :

- a. Penandatanganan KKS & persetujuan POD I SEBELUM Permen 37/2016 : **21 WK**
- b. Penandatanganan KKS alih kelola SEBELUM Permen 37/2016 : **6 WK**

2. KKS NON-RETROAKTIF berproses **35 WK**

- a. Penandatanganan KKS Alih Kelola/Perpanjangan setelah Permen 37/2016 : **19 WK**
- b. KKS sebelum Permen 37/2016 tetapi Persetujuan POD I setelah terbitnya Permen 37/2016 : **13 WK**
- c. Amandemen KKS / Perubahan dan Pernyataan Kembali KKS & Persetujuan POD I setelah terbitnya Permen 37/2016 : **3 WK**

**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan di dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
A	Definisi PPD yang berbeda dengan PP 54/2017	Pasal 1 angka 6	<b>Perusahaan Perseroan Daerah adalah anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b> yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang telah disetujui rencana pengembangan lapangan pertamanya (POD I) dan lapangan eksisting di Wilayah Kerja perpanjangan/alih kelola dengan keikutsertaan sahamnya didasarkan pada pelampiran reservoir sesuai ketentuan peraturan pemerintah mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.



**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
B	<p>Tambahan waktu bagi penyiapan dan penunjukan BUMD dalam penawaran PI10%</p> <p>(Total 23 WK)</p>	Pasal 8	<p>Tambahan Waktu Bagi Penyiapan dan Penunjukan BUMD dalam Penawaran PI 10% (Pasal 8 Permen ESDM No 37/2016) Penyiapan dan penunjukan BUMD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk penyiapan dan penunjukan BUMD yang telah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas atau BPMA kepada Gubernur, diberikan tambahan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya Keputusan Menteri ini untuk Gubernur dapat menunjuk BUMD disertai kelengkapan dokumen.</li> <li>2. Dalam hal Gubernur belum dapat menunjuk BUMD dan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikarenakan terdapat permasalahan di luar hal administratif, Gubernur dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender.</li> <li>3. Terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Gubernur dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada SKK Migas atau BPMA untuk 1 (satu) kali perpanjangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk menyelesaikan kelengkapan dokumen.</li> <li>4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Gubernur tidak dapat memenuhi kewajiban dimaksud, maka penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup.</li> </ol>



**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan di dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
C	<p>Ketentuan kebijakan penawaran PI10% terkait lapangan yang sebagian area berada di 12 mil laut</p> <p>(Total 2 WK)</p>	Pasal 17	<p>Dalam hal di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lapangan yang telah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama; atau</li> <li>2. lapangan yang diakui sebagai lapangan eksisting dalam Kontrak Kerja Sama perpanjangan atau alih kelola,</li> </ol> <p>terdapat sebagian area yang berada di atas 12 (dua belas) mil laut, maka penawaran PI 10% <b>dapat langsung diberikan kepada Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi sebagian area di bawah 12 (dua belas) mil laut.</b></p>



**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
D	<p>Ketentuan pelaksanaan penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ada sebelum Permen ESDM no 37/2016 dan belum dilaksanakan penawaran PI 10%</p> <p>(Total WK Retroaktif 27 WK)</p>	Pasal 20 dan 21	<p>Terhadap Kontraktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. yang telah mendapat persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) sebelum terbitnya Permen ESDM No 37/2016; atau</li> <li>2. yang Kontrak Kerja Sama perpanjangan atau alih kelola telah berlaku efektif sebelum terbitnya Permen ESDM No 37/2016,</li> </ol> <p>yang di dalam Kontrak Kerja Samanya terdapat pengaturan mengenai penawaran PI 10% dan belum dilaksanakan penawarannya kepada BUMD, berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontraktor <b>wajib menawarkan PI 10% dengan konsep perhitungan ke depan (point forward)</b> kepada BUMD sesuai Permen ESDM No 37/2016, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.</li> <li>b. Dalam hal <b>Kontraktor mengalami penurunan keekonomian sebagai akibat pelaksanaan penawaran PI 10%, Kontraktor dapat menyampaikan permohonan perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama</b> kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.</li> <li>c. Permohonan perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama diajukan dengan melampirkan hasil evaluasi pengaruh penawaran PI 10% terhadap keekonomian dan <b>usulan perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama yang diperlukan guna menjaga keutuhan keekonomian Kontraktor</b> agar sama dengan kondisi sebelum PI 10% masuk.</li> </ol>



**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan di dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
D	<p>Ketentuan pelaksanaan penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah ada sebelum Permen ESDM no 37/2016 dan belum dilaksanakan penawaran PI 10% Total WK Retroaktif 27 WK)</p>	Pasal 20 dan 21	<p><b>Lanjutan ...</b></p> <p>d. Setelah adanya putusan Menteri terhadap perbaikan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD sesuai Permen ESDM No 37/2016, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal surat penyampaian SKK Migas kepada Kontraktor atas putusan Menteri tersebut.</p> <p>e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf d Kontraktor tetap <b>tidak melaksanakan kewajiban penawaran PI 10%, SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi terkait perubahan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama</b> yang akan ditetapkan oleh Menteri.</p>





**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan di dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
E	Kontrak Kerja Sama yang Tidak Wajib Melakukan Penawaran PI 10%		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrak Kerja Sama yang tidak mengatur penawaran PI 10% yang telah ada sebelum Permen ESDM No 37/2006, tetap berlaku sampai berakhirnya Kontrak Kerja Sama tersebut.</li><li>2. Terhadap Kontraktor yang telah melakukan penawaran PI 10% kepada BUMD sebelum terbitnya Keputusan Menteri ini, tetapi BUMD telah menyampaikan surat penolakan secara tertulis, penawaran PI 10% kepada BUMD dinyatakan tertutup.</li></ol>



**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan di dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
F	<p>Proses akses data yang belum selesai dan batas waktu pengajuan pengalihan PI 10% bagi permohonan yang belum diajukan</p> <p>(Total 8 WK)</p>	<p>Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 dan Pasal 15</p>	<p>Untuk Kontraktor yang telah menyampaikan penawaran PI 10% dan BUMD yang telah menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan untuk menerima penawaran PI 10%, berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terhadap proses akses (pembukaan) data yang belum diselesaikan setelah lampaunya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan, <b>agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan akses (buka) data dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.</b></li> <li>2. Terhadap proses pengalihan PI 10% (farm in farm out) yang belum diajukan permohonannya, agar Kontraktor menyelesaikan perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat dihadapan notaris beserta kelengkapan dokumen lainnya (untuk Perjanjian Operasi/JOA diselesaikan oleh para Pihak setelah disetujuinya pengalihan PI 10% oleh Menteri) dan menyampaikan permohonan pengalihan PI 10% kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dengan jangka waktu paling lama <b>60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.</b></li> </ol> <p>Dikecualikan dari ketentuan huruf E angka 1, Kontraktor yang telah menyampaikan penawaran PI 10% yang didasarkan pada surat pernyataan kesanggupan penawaran PI 10% kepada BUMD prosesnya tetap dilanjutkan dan diberlakukan ketentuan pada huruf F ini.</p>



**Lampiran Kepmen PI 10% tentang Pedoman Penawaran Participating Interest 10%  
(Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi**

No	Permasalahan	Ketentuan di dalam Permen 37/2016	Penjelasan/Penjabaran/Penegasan
G	<p>Pengawasan dan pengendalian penawaran atau pelaksanaan PI 10%</p> <p>(Total 5 WK)</p>	<p>Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 15</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKK Migas atau BPMA melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penawaran atau pelaksanaan PI 10 %.</li> <li>2. Dalam hal berdasarkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kondisi yang mempengaruhi kelanjutan operasi di Wilayah Kerja antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) revisi POD;</li> <li>2) usulan perbaikan ketentuan Kontrak Kerja Sama akibat pelaksanaan penawaran PI 10%;</li> <li>3) usulan terminasi Kontrak Kerja Sama; dan/atau</li> <li>4) usulan unitisasi,</li> </ol> <p>SKK Migas atau BPMA dapat melakukan penundaan proses PI 10% setelah menerima permohonan secara tertulis dari Kontraktor dan melaporkan kepada Menteri.</p> </li> <li>3. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sampai terdapat putusan Pemerintah terhadap revisi POD, usulan perbaikan ketentuan Kontrak Kerja Sama akibat pelaksanaan penawaran PI 10%, usulan terminasi Kontrak Kerja Sama, dan/atau usulan unitisasi dimaksud.</li> <li>4. Dalam hal berdasarkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui terdapat pihak yang menghambat proses akses (pembukaan) data atau permohonan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud huruf F angka 1 dan angka 2, SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi kepada Menteri berupa usulan tindakan penyelesaian atau sanksi.</li> </ol>





# Terima Kasih

[www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



[@KementerianESDM](https://twitter.com/KementerianESDM)



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



[@kesdm](https://www.instagram.com/kesdm)